

Bangkinang, 14 Juni 2024

Nomor : 303/PM.00.02/K.RA-05/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI,
Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta
larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara
Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Kepada Yth.

Pj. Bupati Kabupaten Kampar
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Kampar dalam pencegahan terhadap pelanggaran dan Netralitas ASN, TNI, POLRI dan Pejabat Lainnya pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kampar, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipl Negara;

Pasal 2 Huruf f

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas;

Pasal 24 Ayat (1) Huruf d

Pegawai ASN wajib: menjaga netralitas;

Pasal 9 Ayat (2)

Pegawai ASN harus Bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;

Pasal 52 Ayat (3) Huruf j

Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila:
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia;

Pasal 39

Prajurit di larang terlibat dalam;

- a. Kegiatan Menjadi Anggota Partai Politi
- b. Kegiatan Politik Praktis
- c. Kegiatan Bisnis dan
- d. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 28 Ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis

5. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 29

Kepala Desa di larang;

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. Menjadi pengurus partai politik
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;

Pasal 2 Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 2 Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3 Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Pasal (6) Huruf h

Profesional, netralitas, dan bermoral tinggi;

Pasal (11) Huruf c

Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Pasal 53 Ayat (3) huruf c

Pemutusan Hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena pada huruf c; menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 250 huruf c

PNS diberhentikan tidak dengan hormat; pada huruf c ;menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 5 Huruf n

“Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- a. Ikut Kampanye;
- b. Menjadi Peserta Kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. Sebagai Peserta Kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- d. Sebagai Peserta Kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- e. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- g. Memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Berdasarkan ketentuan diatas, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kampar mengimbau kepada Seluruh ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Wilayah Kabupaten Kampar:

1. Agar Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya di Kabupaten Kampar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati atau Wali Kota dan wakil Wali Kota
2. Agar Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati atau Wali Kota dan wakil Wali Kota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah
3. Agar melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati atau Wali Kota dan wakil Wali Kota

Demikian Imbauan ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian bersama, terimakasih.

Ketua,

Syawir Abdullah

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kapolres Kabupaten Kampar
3. Dandim 0313/KPR
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar
5. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar
6. Arsip